



ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH NAGAN RAYA

Fadli Zuwanda¹, Sari Maulida Vonna¹, Fikri Yusdarli²

¹ Fakultas Ekonomi/Universitas Teuku Umar-Meulaboh

² BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya

ARTICLE INFORMATION

Received: September 2, 2022
Revised: October 26, 2022
Available online: October 28, 2022

KEYWORDS

Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya,
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2)

CORRESPONDENCE

Phone: +6282196407219
E-mail: fadlizuwanda2@gmail.com

ABSTRACT

An area is able to explore sources of Regional Original Income, whether it comes from regional fees, regional retributions, the results of wealth management having separate areas and other legitimate regional original income can be seen in Regional Original Income (PAD). Taxes are people's contributions to the state treasury, based on regulations that can be applied without obtaining mutual benefits, and taxes are used to pay general expenses. This type of research is descriptive quantitative research. The tax that is replaced from the central contribution to the regional contribution only represents PBB-P2 in the rural and urban sectors (P2). Meanwhile PBB-P2 in the fields of forestry, rice fields and investigations (P3) continues to be the central contribution. The PBB-P2 transition has been carried out since 2011. The purpose of the PBB-P2 transfer is to strengthen the local tax authority in the Regency or City. The data collection techniques used in this study are primary data and secondary data. Data analysis uses data provided from the Nagan Raya Revenue Sector BPKD office related to Land and Building Taxes and Regional Original Income in Nagan Raya. The results of the analysis of the acquisition of land and building taxes, the Nagan Raya Regional Revenue Sector have succeeded in realizing the building land tax in accordance with the target or even increasing than the target land tax that has been set.

PENDAHULUAN

Menurut Siregar (2017 :32) Pendapatan Asli Daerah ialah penghasilan yang didapatkan pemerintah daerah berdasarkan Sumber pada daerahnya yang dikutip menurut peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil penegelolaan kekayaan daerah yang telah dipecahkan, dan Pendapatan Asli daerah yang sah lainnya. Menurut Wulandari Iryanie (2016), Pendapatan Asli Daerah yaitu salah satu komponen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pajak Daerah adalah kewajiban setiap masyarakat dalam segala aktiva yang dimiliki contohnya pajak diri, pajak kendaraan, pajak bangunan dan pajak lainnya. Karena pajak adalah sumber penghasilan setiap negara dan dipakai sebagai keperluan daerah maupun negara.

Dalam usaha perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya harus mengusahakan semaksimal mungkin penerimaan pendapatan asli daerah tersebut dengan pengembangan potensi serta keupayaan dalam mengolah sumber daya alam pada Kabupaten Nagan Raya (BPKD Bidang pendapatan daerah Nagan Raya: 2022). Hambatan yang terjadi pada pengelolaan PAD di Kabupaten Nagan Raya ialah adanya

kendala internal yaitu rendahnya sumber daya manusia pada pengendalian pendapatan daerah pada kabupaten nagan raya kemudian juga dengan adanya pengurangan koordinasi

setiap pengelolaan unit. Adapun hambatan eksternal di akibatkan karena adanya perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, serta rendahnya income perkapita yang berkemampuan untuk penyelewengan pajak berbentuk peringanan beban pajak yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Pada kalangan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya juga memerlukan pengarah serta penjelasan bahwa pajak bukan hanya sebagai tanggung jawab masyarakat, namun juga sebagai hak setiap masyarakat yang terlibat langsung dalam pembiayaan daerah maupun negara. Dalam buku Mardiasmo (2011 :1) Pajak ialah iuran warga negara untuk kas negara, yang didasarkan peraturan yang diterapkan tanpa adanya perolehan keuntungan bersama, dan pajak dimanfaatkan sebagai pembayaran pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang - Undang Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah No 28 Tahun 2009 tentang pajak desa serta kota atas bumi serta bangunan disebutkan bahawa salah satu pajak atas bumi dan bangunan yang dipunyai, dipahami, ataupun digunakan oleh orang individu apalagi badan hukum

kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan serta pertambangan.

Pengalihan Pajak dari pajak utama ke pajak daerah diwakili oleh PBB-P2 di sektor pedesaan dan perkotaan (P3). Sedangkan PBB-P2 di bidang kehutanan, persawahan serta pertambangan (P3) kembali sebagai iuran utama. Transisi PBB-

P2 dijalankan pada 2011. Tujuan pengalihan PBB-P2 adalah untuk memperkuat kewenangan pajak daerah di Kabupaten atau Kota.

Tarif pajak bumi serta bangunan ditetapkan sejumlah 0,3% (nol koma 3 persen). tarif pajak bumi serta bangunan ditetapkan dengan peraturan wilayah (pasal 80 UU No. 28 tahun 2009). Daerah mempunyai hak penuh untuk memastikan besaran tarif pajak daerah harus berlaku di daerah apabila tidak melebihi tarif minimum serta maksimum yang ditetapkan pada peraturan No 28 Tahun 2009 (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Pada Tahun 2009, disahkan peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah, menggantikan peraturan Nomor 18 Tahun 1997, serta peraturan Nomor 34 Tahun 2000 tentang iuran Daerah dan Remunerasi Daerah mulai berlaku. Peraturan No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah serta Retribusi daerah (UU PDRD) menyebutkan bahwa pemerintah daerah mendapatkan perpanjangan objek pajak daerah sumber pendapatan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang di atur pada peraturan meliputi perluasan basis pajak daerah yang sudah ada, penambahan objek pajak baru, serta pemekaran tujuan iuran utama pajak daerah yang salah satunya ialah pajak bumi serta bangunan perdesaan serta perkotaan (PBB- P2).

Departemen keuangan Republik Indonesia (2014: 95 melaporkan bahwa hal – hal yang di tandai banyak memberikan pengaruh pada perolehan PBB-P2 di Wilayah merupakan Pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI (2013: 62) melaporkan PBB- P2 selaku Pajak Wilayah diharapkan dapat meningkatkan pemasukan wilayah dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu Hesti Pratiwi dkk (2020) disimpulkan hasil penelitiannya realisasi penerimaan pajak daerah tidak memberikan kontribusi yang cukup baik dan telah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya dalam penelitian (Wibisono & Mulyani, 2019) padapenelitiannya di Kabupaten Tasikmalaya hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang cukup baik pada Kabupaten Tasikmalaya.

Perbedaan beberapa hasil penelitian diatas banyak terdapat upaya kontribusi pajak bumi serta bangunan pada Pendapatan Asli Daerah sehingga membuat peneliti ingin melihat bagaimana upaya kontribusi pajak bumi serta bangunan pada PAD yang ada pada daerah Nagan Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan peraturan yang ada (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004, Pendapatan asli Daerah Merupakan Sumber Perolehan Pemerintah Daerah Yang Berpusat Dari Daerah Itu Sendiri Berdasarkan Kemampuan Yang Dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari sekotr daerah dengan pengelolaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan setiap daerahnya. Nurcholis (2007 :182), menyebutkan bahwapengertian PAD adalah pedapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain – lain yang sah.

PAJAK

Berdasarkan peraturan Nomor 28 Tahun 2007 persoalan pertukaran Ketiga mengenai peraturan Nomor 6 Tahun 1983 persoalan peraturan ideal Perpajakan, pajak adalah kutipan yang dilakukan melalui wajib pajak demi negara dan pada hakekatnya ditanggung dengan perseorangan atau badan hukum yang bisa dipaksakan Itu uang. Berdasarkan hukum tanpa kompensasi langsung, dan untuk tujuan nasional serta kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terhutang, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan Negara (Ummah, 2015).

PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah pajak yang dipungut pada bumi serta bangunan yang dipunyai, dikuasai, dan digunakan bagi rakyat individu maupun badan, melainkan arealnya dipergunakan untuk program penghijauan, kehutanan, dan pertambangan (Pratiwi et al., 2020).

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendapatkan pengalihan pengelolaan pajak bumi bangunan dari pemerintah pusat pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi bangunan dan perdesaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diperlukan persiapan. Pemerintah Nagan Raya telah mempersiapkan penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar dapat terlaksana dengan baik. Penerpan sistem PBB-P2 agar sesuai denga prosedur untuk itu memrlukan perolehan hasil yang maksimal serta perlunya partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak bumi banguna pada sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya sehingga penerimaan dari pajak bumi bangunan akan terus mengalami peningkatan (Handayani, dkk 2018).

KONTRIBUSI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB -P2)

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handako, 2013). Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi PBB-2 adalah kontribusi yang diberikan kepada pendapatan asli daerah oleh Pajak Bumi Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Scientific et al., 2020) .

Kontribusi dipergunakan untuk menentukan bagaimana peran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) lokal dan perkotaan dalam pendapatan asli daerah (Ngantung, 2016).

Dalam Undang – Undang No. 12 tahun 1994 PBB-P2 dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau

bangunan yang didasarkan pada kenikmatan dan manfaat dan dibayar setiap tahun.

Berikut tabel untuk menggambarkan kriteria kontribusi Pajak Bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteia
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	CukupBaik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, kemendagri No.690.900.327

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Ini adalah penghampiran kuantitatif karena merupakan penghampiran yang memakai hal arahan penyelidikan, prosedur, asumsi ke lapangan, inferensi data untuk analisis dan penulisan data, pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik yang digunakan bahwa ada.

Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan staf Dinas Pendapatan Daerah Nagan Raya tentang pajak daerah, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB P2). Data sekunder diperoleh dari pendapatan pajak bumi bangunan (PBB P2) dan laporan pelaksanaan tujuan di pedesaan dan perkotaan, dan pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara dan analisis data.

Analisis data menggunakan data yang diberikan dari kantor BPKD Bidang Pendapatan Nagan Raya terkait Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Nagan Raya.

Mengenai rumus untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan (aswandi, 2020) ialah :

$$Kontribusi = \frac{\text{realisasi PBB}}{\text{realisasi PAD}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menjelaskan pertimbangan realisasi pendapatan asli daerah beserta targert pengutipan pendapatan asli daerah Nagan Raya.

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021
PAD

Tahun	PAD		%
	Target	Realisasi	
2017	116,121,893,442	74,051,126,,89	63.77
2018	130,411,018,024	97,118,515,691.03	74.47
2019	139,486,871,966	87,625,375,251.38	62.82
2020	110,641,161,008	109,062,630,923.48	98.57
2021	100,132,542,939	98,407,306,650.29	98.28

Sumber: Laporan kantor BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya

Tabel 2 menunjukkan target dan realisasi pengutipan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan di atas dapat dilihat tahun 2018 sebesar 74,47%, tahun 2020 sebesar 98,57% dan tahun 2021 sebesar 98,28% dengan tingkat yang bagus. Kemudian di tahun 2017 serta 2019 enggak cukup bagus dengan nilai tahun 2017 sebesar 63,77% dan tahun 2019 sebesar 62,82%.

Menurut Bapak Fikri Yusdarli sebagai supervisor dengan jabatan Operator console Bidang pendapatan Daerah Dikarenakan dari tahun ke tahun terdapat beberapa retribusi baru yang belum sepenuhnya ter data sehingga menyebabkan pengimputan datanya mengalami keterlambatan dan persentase dari hasil retribusi belum sepenuhnya tercatat di sistem Pajak Asli Daerah.

Tabel 3 menjelaskan perbandingan realisasi pajak bumi dan bangunan dengan target pengutipan pajak bumi bangunan sebagai berikut:

Tabel 3
Pajak Bumi Bangunan Tahun 2017-2021

Tahun	PBB-P2		%
	Target Rp	Realisasi Rp	
2017	5,450,000,000	4,499,077,495,00	82.55
2018	4,702,487,112	4,486,554,844,00	95.41
2019	5,700,000,000	4,898,683,957,00	85.94
2020	3,214,390,766	5,154,941,945,00	160.37
2021	5,131,194,220	5,154,941,945,00	105.09

Sumber: Laporan kantor BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya

Tabel 3 menunjukkan tujuan atau target dan realisasi pemungutan pajak bumi bangunan. Dari perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat tahun 2017 - 2021 tingkat PBB-P2 berkisaran 82,55% sampai 160,37%. Berlandaskan hasil analisis dari perolehan pajak bumi serta bangunan (PBB-P2), dapat ditarik kesimpulan Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya telah mampu merealisasikan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target atau bahkan lebih dari target pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan. Menurut bapak Fikri Yusdarli sebagai supervisor dengan jabatan Operator console Bidang pendapatan Daerah, Dikarenakan setiap tahun nya Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Nagan Raya Melakukan Pendataan, Penilaian dan Penagihan PBB-P2 pada Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Nagan Raya

sehingga semakin banyak objek pajak yang terdata. Dengan adanya pembayaran Online melalui Payment PBB-P2 untuk memudahkan pembayaran PBB-P2 di Kantor Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah dalam tiap kecamatan, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Tabel 4 menjelaskan perkembangan PBB-P2 tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 4

Perkembangan Pajak Bumi Bangunan Tahun 2017-2021

Perkembangan

Tahun	Realisasi PBB-P2	Perkembangan	
		Jumlah (Rp)	Persentase(%)
2017	4,499,077,495.00	-	-
2018	4,486,554,844.00	(12,522,651)	(0.28%)
2019	4,898,683,957.00	412,129,113	8.41%
2020	5,151,941,945,00	253,257,988	4.92 %
2021	5,392,572,278.00	240,630,333	4.46%

Sumber: Laporan kantor BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya

Tabel 4 menunjukkan perkembangan PBB pada tahun 2017 – 2021, mengalami peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadinya penurunan bila dibandingkan tahun 2017 sejumlah -12,522,651 atau -0.28%, Menurut Bapak Fikri Yusdarli sebagai supervisor dengan jabatan Operator console Bidang pendapatan Daerah, hal ini di sebabkan adanya tunggakan pembayaran PBB sebelumnya dan ke sandaran masyarakat dalam pembayaran PBB. Kemudian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan 412,129,113 atau 3,41%, sedangkan untuk tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 253,257,988 atau 4.92% dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 240,630,333 atau 4.46%.

Perkembangan presentasi PBB-P2 sangat berpengaruh pada waktu pembayaran PBB oleh masyarakat wajib pajak. Seperti di tahun 2018 kesadaran dalam pembayaran pajak PBB-P2 di masyarakat masih sangat rendah sehingga persentase PBB-P2 pada tahun 2018 masih sangat rendah. Pada tahun berikutnya persentase naik turun PBB-P2 di sebabkan oleh keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 Sehingga setiap tahunnya perlu di lakukan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu.

Tabel 5 menejelaskan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2021.

Tabel 5
Pertumbuhan PAD dari Tahun ke Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	
		Jumlah	persentase
2017	74,051,054,126.82	-	-
2018	97,118,515,691.03	23,067,461,564.21	23.75%
2019	87,625,375,251.38	9,493,140,439.65	(10.83%)
2020	109,062,630,923.48	21,437,255,672.10	19.66%
2021	98,407,306,650.29	10,655,324,273.19	(10.83%)

Sumber: Laporan kantor BPKD Bidang pendapatan Daerah Nagan Raya

Tabel 5 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021, terjadinya penurunan maupun peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 adanya peningkatan di bandingkan dengan tahun 2017 yaitu 23,067,461,564.21 atau 20,75%, sedangkan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 9,493,140,439.65 atau -10,83%, kemudian tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali sebesar 21,437,255,672.10 atau 19,66%. Menurut Bapak Fikri Yusdarli sebagai supervisor dengan jabatan Operator console Bidang pendapatan Daerah. Sedangkan juga tahun 2021 dari pada tahun 2020 terjadi pengurangan kembali sejumlah 10,655,324,273.19 atau -10,83%, hal ini di sebabkan masih terdapat banyak beberapa sektor penerimaan daerah yang belum terealisasi targetnya sehingga menyebabkan penurunan persentase pembayaran pajak.

Tabel 6 menjelaskan nilai kontribusi Pajak Bumi bangunan pada Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 6


Perhitungan Nilai Kontribusi PBB-P2 pada PAD

Tahun	PBB-P2	PAD	kontribusi
2017	4,499,077,495.00	74,051,054,126.89	6.08%
2018	4,486,554,844.00	97,118,515,691.03	4.62%
2019	4,898,683,957.00	87,625,375,251.38	5.59%
2020	5,151,941,945,00	109,062,630,923.48	4.72%
2021	5,392,572,278.00	98,407,306,650.29	5.48%
Rata – rata			5.29%

Sumber: Laporan kantor BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagan Raya

Hasil perhitungan dari analisis kontribusi PBB-P2 pada PAD Nagan Raya dapat di gambarkan dengan grafik pada Gambar 1.

Gambar 1



Sumber : Data Olahan Penulis (2022)

Tabel 6 menunjukkan Nilai Kontribusi Pajak Bumi serta Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017-2021 terjadinya penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2017 ke tahun 2018 terjadinya penurunan dari 6,08% turun menjadi 4,62%, sedangkan di tahun 2019 terjadinya kenaikan Kembali sebesar 5,59%. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan Kembali pada tahun 2019 sebesar 4,72%. kemudian tahun 2021 naik Kembali menjadi 5,48%. Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi serta Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 sejumlah 5,29%. Menurut Bapak Fikri Yusdarli sebagai supervisor dengan jabatan Operator console Bidang pendapatan Daerah. Penurunan kontribusi terjadi karena sektor PBB masih belum sepenuhnya terealisasi sehingga pendapatan PBB masih sering terjadi penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Aswandi, 2014 berjudul Pengaruh Pajak Kontribusi PBB-P2 pada penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota pare-pare. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan di dapatkan biasanya kontribusi pajak bumi serta bangunan pada pendapatan asli daerah Parepare antara tahun 2015 dan 2019 adalah 3,85%. Angka ini belum termasuk kontribusi pajak real estat dan konstruksi yang tidak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 3,8% dari penghasilan asli daerah.

Pajak Bumi serta Bangunan di Nagari Raya bersarkan data yang di berikan oleh pihak kantor BPKD Bidang pendapatan Darah Nagari Raya Menunjukkan Bahwa reealisasi penerimaan setiap tahun dari tahun 2017-2021 sudah baik serta melewati haluan yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan pemerintah kabupaten Nagari Raya sudah menjalankan sesuai target yang diberikan untuk pengembangan pembangunan di kabupaten. Hal tersebut ditunjukkan perhitungan diatas mengenai perkembangan PBB-P2 daerah Nagari Raya dari tahun ke tahun mengalmi kenaikan maupun penurunan.

Perkembangan PAD setiap tahun pada tahun yang diteliti dari tahun 2017- 2021 pastinya mengalami penurunan ataupun peningkatan setiap tahunnya. Pada periode tersebut seluruh sumber PAD belum mampu menjalankan target yang telah ditetapkan. Pastinya pemerintah perlu mengubah dan mengedepankan performa keuangan pertama pada penghasilan kabupaten yang masih belum mampu dicapai sesuai target yang diberikan. Secara keseluruhan kontribusi PBB-P2 setiap tahunnya yang tertinggi pada tahun 2017

kemudian selanjutnya tahun 2019,2021,2020 dan terendah pada tahun 2018.

Dari hasil perhitungan pendataan yang di klarifikasikan dengan menerapkan metode yang ada yaitu kontribusi, dimana PBB-P2 tidak memberikan pengaruh besar terhadap PAD. Berdasarkan kriteria persentase kontribusi PBB-P2 dapat diketahui rata-rata sebesar 5,29%, yang berarti 5,29% tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD sedangkan 94,71% diberikan pengaruh dari bagian asing yang tidak tampak di dalam penelitian ini. Pengutipan serta pengendalian PBB-P2 telah efektif dan melebihi target yang ditentukan, tapi PBB-P2 hanyalah salah satu sektor dari banyak sektor lainnya sbgai sumber penerimaan PAD.

Hasil penelitian sebelumnya (Rosmidah dan Julaida, 2021) yang berjudul Kontribusi Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan Perolehan PBB-P2 di kota Bengkulu selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2015 sampai tahun 2019), total perolehan PBB-P2 di kota Bengkulu belum sampai ke arah yang sudah ditentukan Pemerintah kota Bengkulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada penelitian yang dilakukan pada kantor BPKD Bidang Pendapatan Daerah Nagari Raya dapat disimpulkan :

1. Hasil analisis perolehan Pajak Bumi serta Bangunan, Bidang Pendapatan Daerah Nagari Raya telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan berdasarkan dengan target atau bahkan lebih dari target pajak Bumi serta bangunan yang telah ditetapkan. Perkembangan PBB-P2 dan PAD Nagari Raya masih mengalami kenaikan dan penurunan untuk tahun 2017-2021.
2. hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan Nagari Raya pada pendaptan asli daerah masih rendah dengan persentase rata-rata hanya mampu mencapai 5,29% pertahunnya. ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajakumi serta bangunan belum mampu meneruskan pungutan yang banyak pada Pendapatan Asli Daerah Nagari Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat
- Pratiwi, H., Ode Rayyani, W., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH*. 3, 2020.
- Siahaan, M. P. (2004). Utang pajak, pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa. RajaGrafindo Persada.
- Scientific, J., Sosial, J. I., & Volume, E. (2020). *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C , PAJAK AIR BAWAH TANAH , PBB P2 , DAN BPHTB TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA Fakultas Ekonomi Universitas Achmad Yani Banjarmasin Oleh : Aulia Rahmah dan*

- Misnaiyah Email : auliarahmah@uay.ac.id. 7(2), 13–24.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.5841>
- Siahaan, M. P. (2004). Utang pajak, pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa. RajaGrafindo Persada.
- A.rahmah, fatmawati. (2017). Kontribusi pajak properti dan bangunan pada tingkat pendapatan asli daerah di biro pendapatan daerah kota macas
- Adelina, Rima. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Perpajakan Issn* (2012): 2302-8556.
- Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia (2013: 62). Pbb-P2 Sebagai Pajak Daerah Menjelaskan Bahwa Diharapkan Pendapatan Asli Daerah Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (Jeda)*, 1(1).
- Harahap, Ardhansyah Putra, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Serdang. *Jurnal Bisnis Net*. Vo.1, No.1 Januari 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014:95 Menyatakan Bahwa Hal – Hal Yang Di Tenggarai Berpengaruh Besar Terhadap Penerimaan Pbb-P2 Di Daerah Adalah Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah Dalam Membayar Pajak
- Muhammad, Ikhsan. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangun Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar. Diss. Universitas Islam Negari Alauddin Makassar, 2014.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ngantung, Nancy Maria. (2016). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tumohon, *Jurnal Emba*, 4 (3), 032-043.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Pratiwi, Hesti, Muhaimin Muhaimin, And Wa Ode Rayyani. "Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3.1 (2020): 24–30.
- Siahaan, M. P. (2004). Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Rajagrafindo Persada.
- Siregar, Baldric. "Akuntansi Sektor Publik Edisi 2." Yogyakarta: Penerbit Upp Stim Ykpn. Yogyakarta: Penerbit Upp Stim Ykpn (2017).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, Menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Remunerasi Daerah Mulai Berlaku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Dengan Menetapkan Pasal 6 Tahun 1983 Tentang Undang-Undang Perpajakan Umum.
- Wicaksono, Galih, And Tree Setiawan Pamungkas. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember." (2017).